



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) merupakan suatu forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ada di Daerah dan di Kecamatan;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) yang keanggotaan berasal dari unsur pimpinan pemerintahan daerah dan unsur pimpinan instansi vertikal baik yang berada di Kabupaten maupun yang ada di Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara

- Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
 9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
 11. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.
 12. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum koordinasi yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah.
 13. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimca adalah forum koordinasi untuk membahas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
 14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 15. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP FORKOPIMDA DAN FORKOPINCA

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Forkopimda dan Forkopimca adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah dan/atau di Kecamatan.

Pasal 3

Forkopimda dan Forkopimca bertujuan untuk mengkoordinir setiap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah dan di Kecamatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Forkopimda dan Forkopimca meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Daerah dan di tingkat Kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Forkopimda dan Forkopimca, meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- d. Penanganan konflik sosial di Daerah dan/atau di Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di Daerah dan/atau di Kecamatan; dan
- g. Mengundang atau koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah dan/atau di Kecamatan.

BAB IV
PENYELENGGARA FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCA

Bagian Kesatu
Keanggotaan Forkopimda dan Forkopimca

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Forkopimda terdiri dari :
 - a. Bupati, selaku Ketua;
 - b. Wakil Bupati, selaku Wakil Ketua;
 - c. Ketua DPRD, selaku anggota;
 - d. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan, selaku anggota;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, selaku anggota;
 - f. Komandan Distrik Militer 1308 Luwuk/Banggai, selaku anggota; dan
 - g. Sekretaris Daerah, selaku Sekretaris Forkopimda.
- (2) Susunan keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Forkopimca terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota; dan
 - c. Komandan Komando Rayon Militer selaku anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Forkopimca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Forkopimda dan Forkopimca

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh Forkopimda dan Forkopimca dibantu oleh Sekretariat Forkopimda dan Forkopimca.

Paragraf 2

Tugas Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Forkopimda dan Forkopimca sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda dan Forkopimca;
- b. Menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda dan Forkopimca; dan

- c. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda dan Forkopimca.

Paragraf 3
Keanggotaan Sekretariat

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Sekretariat Forkopimda, terdiri dari :
- a. Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, sebagai koordinator;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, sebagai anggota;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, sebagai anggota
 - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai Anggota;
 - e. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, sebagai anggota;
 - g. Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai Anggota;
 - h. Kepala Subbagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, sebagai anggota;
 - i. Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, sebagai anggota;
 - j. Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai anggota ; dan
 - k. Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, sebagai anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Sekretariat Forkopimca, terdiri dari:
- a. Sekretaris Kecamatan, sebagai koordinator;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan, sebagai anggota;
 - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, sebagai anggota; dan
 - d. Staf pada Seksi Pemerintahan, sebagai Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Forkopimca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

BAB V
TATA KERJA FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCA

Pasal 12

Tata kerja Forkopimda dan Forkopimca dalam melakukan koordinasi pimpinan daerah dan/atau pimpinan kecamatan ditingkat daerah dan/atau ditingkat kecamatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Forkopimda dan Forkopimca dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 3 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 56